PENERAPAN PRINSIP *MOST FAVOURED NATION* DALAM WTO: STUDI KASUS SENGKETA PERDAGANGAN BIJIH NIKEL ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

MUHAMMAD FADHLI

02011281722190

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM INDRALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Fadhli
NIM : 02011281722190
PROGRAM KEKHUSUSAN: Hukum Internasional

JUDUL SKRIPSI:
PENERAPAN PRINSIP *MOST FAVOURED NATION* DALAM WTO: STUDI KASUS SENGKETA PERDAGANGAN BIJIH NIKEL ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA

Telah Diuji dan Lulus Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Inderalaya, 31 Maret 2022

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M	**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M**
NIP.195404171981111001	**NIP.197805092002122003**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

ii

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Muhammad Fadhli
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281722190
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang/12 Januari 2000
Fakultas	: Hukum
Status Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 31 Maret 2022

METERAI TEMPEL
200AJX694530543

Muhammad Fadhli

NIM 02011281722190

iii

MOTTO

"Do it now or regret later. You only live once, make it worth it."

- ***muhammad fadhli.***

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Allah SWT.
- Kedua Orang tua
- Saudara – Saudara saya
- Seluruh dosen Fakultas Hukum Unsri
- Sahabat – Sahabat
- ALSA LC Unsri
- Almamater

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan dan menuntaskan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul "**Penerapan Prinsip *Most Favoured Nation* dalam WTO: Studi Kasus Sengketa Perdagangan Bijih Nikel antara Indonesia dan Uni Eropa**". Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi tidak lepas dari dukungan keluarga, pembimbing, sahabat dan orang-orang terdekat saya sehingga pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT. senantiasa memberkati dan melindungi kita semua. Aamiin.

Inderalaya, Maret 2022

Muhammad Fadhli

NIM 02011281722190

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Terimakasih kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tua dan Kakak saya yang selalu mendukung saya dalam menjalani masa perkuliahan, organisasi dan menyelesaikan skripsi
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Pembantu dan Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Nurhidayatuloh, S.H.I., S.PD., S.H., LL.M., M.H., M.H.I. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

10. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
11. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
12. Rekan kerja, Local Board ALSA LC Unsri periode 2019–2020 (Cinta Damai), yang selalu membuat dan memberikan saran yang konstruktif dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Eldifa Maurine, yang selalu ada dan siap membantu serta memberikan *support* bagi penulis dalam perkuliahan, penulisan skripsi, serta pada aspek kehidupan saya yang lainnya;
14. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;
15. Sahabat-sahabat *Koplakk* dan Tim *Backyard* a.k.a *Cielo,* yang selalu menemani dan saling memberikan semangat selama perkuliahan, di luar perkuliahan, dan dalam penulisan skripsi;
16. Teman-teman dan sahabat sahabatku serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan saran penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Inderalaya, Maret 2022

Penulis

Muhammad Fadhli

NIM 02011281722190

DAFTAR ISI

JUDUL…… i

HALAMAN PENGESAHAN……ii

SURAT PERNYATAAN……..iii

MOTTO……iv

KATA PENGANTAR……v

UCAPAN TERIMA KASIH…… vi

DAFTAR ISI……... viii

ABSTRAK……ix

ABSTRACT……x

BAB I…… 1

PENDAHULUAN…… 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 6

1.5 Ruang Lingkup 7

1.6 Kerangka Konseptual 7

1.6.1. Konsep Sengketa Perdagangan 7

1.6.2. Konsep Perdagangan Internasional 8

1.6.3. Most Favoured Nation dalam WTO 9

1.7 Metode Penelitian 9

1.7.1. Tipe Penelitian 9

1.7.2. Sifat Penelitian 9

1.7.3. Pendekatan Penelitian 10

1.7.4. Jenis dan Sumber Hukum 10

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data 11

1.7.6. Teknik Analisis Bahan Penelitian 12

1.7.7. Teknik Penarikan Kesimpulan 12

DAFTAR PUSTAKA…….. 13

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi prinsip *Most Favoured Nation* dalam kasus sengketa perdagangan bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7% oleh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Penerapan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ternyata menimbulkan permasalahan dan kecaman oleh beberapa negara karena dinilai kebijakan Indonesia melanggar sejumlah ketentuan dalam *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode konten analisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasannya kebijakan mengenai pelarangan ekspor bijih nikel yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih masuk ke dalam ruang lingkup pengecualian MFN, yaitu pada Article XX Huruf (g) GATT 1994 dan Article XI Ayat (2) GATT 1994.

Kata Kunci: Ekspor, Internasional, *MFN*, Nikel, Perdagangan, Sengketa

Inderalaya, 31 Maret 2022

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M	Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP.195404171981111001	NIP.197805092002122003

Ketua Bagian Hukum Internasional

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP.197805092002122200

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the principle of Most Favoured Nation ("MFN") in the case of a nickel ore trade dispute between Indonesia and the European Union. The Indonesian government issued a policy of banning the export of nickel ore with a grade of less than 1.7% for companies holding Production Operation Mining Permits (IUP). The implementation of the policy of banning nickel ore exports has caused problems and criticism by several countries due to the policy is considered as a violation against several provisions in The General Agreement on Tariffs and Trade ("GATT"). The research was conducted using normative juridical with a descriptive-analytical research specification, systematic narrative text, and a qualitative normative method. The result of this research is that the policy regarding the prohibition of nickel ore exports by the Indonesian government is still under the scope of the MFN exceptions, which are regulated under Article XX Letter (g) of the GATT 1994 and Article XI Paragraph (2) of the GATT 1994. The conclusion that can be drawn from this research is the Indonesian government allowed to issue an export restriction policy if it is in line with the conditions stated in General Exceptions GATT 1994.

Keywords: Dispute, Export, International, MFN, Nickel, Trade

Inderalaya, 31 Maret 2022

Pembimbing Utama	Pembimbing Pembantu
Prof. Dr. H. Achmad Romsan, S.H., M.H., LL.M	Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP.195404171981111001	NIP.197805092002122003

Ketua Bagian Hukum Internasional

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP.197805092002122003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia melakukan ekspor bijih nikel di beberapa negara di dunia[1], seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia dan terutama Negara Uni Eropa. Seiring dengan berkembangnya kegiatan pertambangan di Indonesia, banyak permasalahan dan tantangan yang tidak mampu di akomodir oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, seperti kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diharuskan meningkatkan nilai tambah sumber daya batu bara dalam penambangan, dengan melalui prosesi pengolahan dan pemurnian dalam negeri, dan pemanfaatan batu bara.[2] Akibatnya, menjadikan ekspor terhadap mineral mentah harus dibatasi bahkan dilarang, karena jika apabila tidak demikian, maka pengaturan mengenai pengolahan dan pemurnian tersebut menjadi tidak ada artinya.

Larangan ekspor mineral mentah berlaku terhadap penjualan bijih (*raw material* atau *ore*) ke luar negeri tanpa proses pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri, maka dari itu setiap bijih (*raw material* atau *ore*) terlebih dahulu harus melalui pemurnian dan pengolahan sampai batasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 LN. 2009/ No. 4, barulah dapat di ekspor. Dalam Pasal 170 menyatakan bahwa: "Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Pemerintah mendorong pelarangan ekspor bijih nikel melalui berbagai kebijakan yang telah dibuat. pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan

---

[1] IDX Channel, "*Tembus USD38,96 Miliar, Ini 10 Negara Tujuan Ekspor Utama RI*", https://www.idxchannel.com/economics/tembus-usd3896-miliar-ini-10-negara-tujuan-ekspor-utama-ri

[2] Pasal 102 UU Minerba Tahun 2009

Batu Bara[3], serta ditetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 1 Tahun 2014[4] tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Setelah itu, pemerintah menerapkan kebijakan percepatan larangan ekspor bijih nikel atau nikel dengan kadar kemurnian kurang dari 1,7%[5] oleh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Larangan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan yang ditetapkan pada 28 Agustus 2019 dan berlaku mulai 1 Januari 2020 itu merupakan perubahan dari aturan sebelumnya yang mengamanatkan pelarangan ekspor nikel mulai awal Januari 2022. Berarti, pemerintah memajukan larangan ekspor dua tahun lebih cepat.

Pelarangan ekspor tidak bertujuan menghambat perdagangan, justru bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya nikel untuk kemakmuran bangsa melalui rangkaian pengolahan dalam negeri. Pelarangan ekspor bijih nikel bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku *smelter* yang ada di Indonesia.[6]

Sebuah aturan universal terkait perdagangan internasional sangat diperlukan, ditengah kebebasan negara-negara melakukan kegiatan ekspor dan impor. *World Trade Organization* (WTO) merupakan suatu organisasi yang mengatur perdagangan internasional yang berdiri berdasarkan serangkaian perjanjian-perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari disepakatinya perjanjian-perjanjian WTO ini adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya, yakni perdagangan internasional (*Preamble* GATT 1994).[7] Organisasi yang terbentuk sejak tahun

---

[3] LN. 2014/No. 1

[4] LN 2014/NO 35

[5] Logam yang telah dilakukan pemurnian dalam proses pengolahan dalam smelter akan menghasilkan sebuah logam dengan kandungan kemurnian logam tertentu. 1,7% merupakan kadar kemurnian bijih nikel. https://publication.petra.ac.id/index.php/teknik-mesin/article/view/6801/6165

[6] Izzaty dan Suhartono, "Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel", Info Singkat Vol. XI, hlm 21.

[7] World Trade Organization, "What is the WTO ?", https://www.wto.org/english/thewto_e/thewt-o_e.htm diakses pada tanggal 29 April 2021

1995 ini, melindungi serta merangkul kepentingan negara-negara berkembang dengan memberikan perlakuan dan preferensi yang berbeda sebagaimana tertuang dalam perjanjian *General Agreement on Tarrifs and Trade* (GATT) 1947 dan GATT 1994 yang menyatakan bahwa pada dasarnya negara-negara maju mengakui bahwa negara-negara berkembang perlu mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan perananya dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu negara maju tidak menuntut adanya resiprositas[8] dalam negosiasinya dengan negara-negara berkembang, dan memberikan prioritas tinggi pada penghapusan hambatan perdagangan yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang.[9]

Penerapan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ternyata menimbulkan permasalahan dan kecaman oleh beberapa negara karena dinilai kebijakan Indonesia melanggar sejumlah ketentuan dalam *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), yaitu salah satunya Article I GATT 1994 Tentang General Most Favoured Nation Treatment. Uni Eropa, salah satu dari beberapa pihak yang merasa dirugikan dari adanya kebijakan ini, mengajukan gugatan kepada World Trade Organization (WTO) mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tersebut.[10]

22 November 2019, Uni Eropa resmi mengajukan permintaan konsultasi kepada Indonesia ke Badan Penyelesaian Sengketa *(Dispute Settlement Bodies/DSU*) di WTO terkait dengan protes terhadap kebijakan Indonesai mengenai berbagai langkah menyangkut bahan baku tertentu yang diperlukan untuk produksi baja, serta skema pembebasan bea masuk lintas sektor yang tergantung pada penggunaan domestik barang impor. Uni Eropa mengklaim bahwasannya:[11]

---

[8] AHA BlogWeb, 2018, *Perjanjian Internasional: Pengertian, Fungsi, Tahapan, Asas*, https://www.ilmudasar.com/2018/02/Perjanjian-Internasional.html, Asas timbal balik atau asas resiprositas merupakan salah satu asas yang digunakan dalam sebuah perjanjian internasional yang memilliki arti bahwa di dalam sebuah perjanjian internasional suatu tindakan negara terhadap lain negara bisa dibalas setimpal

[9] Part IV Trade and Development Article XXXVI-XXXVIII, "The WTO Agreements series 2 General Agreement on Tariffs and Trade", https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries2_-gatt_e.pdf, Page 66-68

[10] Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, "Uni Eropa Gugat Indonesia soal Ekspor Nikel, Jokowi: Kami Hadapi"

[11] World Trade Organization, *DS592: Indonesia — Measures Relating to Raw Materials*, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm

a) *the measures restricting the exports of certain raw materials, including those requiring domestic processing requirements, domestic marketing obligations, and export licensing requirements, appear to be inconsistent with Article XI:1 of the GATT 1994;*
b) *the prohibited subsidy scheme appears to be inconsistent with Article 3.1(b) of the SCM Agreement; and*
c) *the failure to promptly publish the challenged measures appears to be inconsistent with Article X:1 of the GATT 1994.*

Salah satu ketentuan yang ada pada GATT adalah mengenai *Most Favoured Nation*. Prinsip non-diskriminasi atau dikenal dengan *Most Favoured Nation* merupakan prinsip dasar dari hukum WTO. Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) merupakan prinsip paling penting dan paling mendasar pada GATT. Prinsip ini tercantum pada Pasal I GATT, yang menyatakan bahwasannya semua proses perdagangan internasional serta kebijakannnya haruslah dengan atas dasar non-diskriminatif. Dengan kata lain, seluruh negara anggota harus mempelakukan negara lain ataupun sebuah produk dengan sama terkait pelaksanaan dan pembuatan kebijakannya, termasuk aturan mengenai ekspor dan impor serta pemberlakuan tarif.[12]

Klausula MFN dalam perjanjian antara dua negara biasanya mensyaratkan bahwa setiap negara harus memperlakukan pihak lain sama dibandingkan dengan pihak ketiga. Sengketa perdagangan ini berkaitan dengan salah satu prinsip utama yang ada pada GATT, yaitu prinsip non-diskriminasi atau biasa disebut dengan prinsip *Most Favoured Nation*. Penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai sengketa perdagangan bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa ini dikarenakan Indonesia acap kali terkena kasus yang menyangkut prinsip utama dalam *World Trade Organization* yaitu prinsip *Most Favoured Nation*. Indonesia pernah mengalami kasus yang berkaitan dengan prinsip Most Favoured Nation, yaitu terkait kasus Mobil Nasional Timor, yang merupakan kasus sengketa perdagangan antara Indonesia dan Jepang, dan kasus antara Indonesia dan

[12] Olivier Long, *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*, Martinus Nijhoff Publishers, 1987

Vietnam, mengenai tindakan pengamanan Indonesia terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan.[13]

Penelitian ini akan membahas terkait sengketa perdagangan internasional berdasarkan pendapat para sarjana meliputi topik-topik, antara lain hukum perdagangan internasional, GATT dan WTO, penyelesaian sengketa dalam WTO, serta kasus serupa terkait sengketa perdagangan internasional. Sehubungan dengan penelitian di atas, ada beberapa penulis yang telah membahas mengenai sengketa perdagangan internasional, antara lain: Ade Maman Suherman[14], Revy S. M. Korah[15], Huala Adolf[16], Thor B. Sinaga[17], Tesalonika Clara Roringpandey[18], dsb. Penelitian lebih lanjut mengenai sengketa perdagangan bijih nikel juga telah ditulis oleh beberapa penulis, yaitu: Sekar Wiji Rahayu & Fajar Sugianto[19], Nur Farra Ai'n Hassanah[20], Nicholas Pasaribu[21], dsb. Salah satu

---

[13] Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2017 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan, Produk impor berupa canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm (enam ratus milimeter) atau lebih, disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6o/o (nol koma enam persen) menurut beratnya, dengan ketebalan sampai dengan 0,7 mm (nol koma tujuh milimeter) yang termasuk dalam pos tarif ex. 7210.61.11.

[14] Suherman, Ade Maman. "Dispute Settlement Body-WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional." Jurnal Hukum & Pembangunan 42, no. 1 (2012): 1-28., http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/141

[15] Revy S. M. Korah, Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional, Jurnal Hukum UNSRAT, vol. 21, no. 3, 2013, https://www.neliti.com/id/publications/872/mediasi-merupakan-salah-satu-alternatif-penyelesaian-masalah-dalam-sengketa-perd#cite

[16] Adolf, Huala. Hukum perdagangan internasional. PT RajaGrafindo Persada, 2006,

[17] Sinaga, Thor B. "Efektifitas Peran dan Fungsi WTO (World Trade Organization) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional." Lex et Societatis 2, no. 8 (2014). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/6191

[18] Roringpandey, Tesalonika Clara. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." Lex et Societatis 8, no. 1 (2020). https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/28578

[19] Rahayu, Sekar Wiji, and Fajar Sugianto. "Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekenomian Indonesia. DiH: Jurnal Ilmu Hukum." DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 2 (2020): 224-236. https://www.academia.edu/download/63919531/combinepdf20200714-6913-1mmq7e4.pdf#page=88

[20] Hassanah, Nur Farra Ai'N. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (WTO)(Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa)." PhD diss., UMSU, 2021. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15877

[21] Pasaribu, Nicholas Parsintaan, Syahmin Ak, and Akhmad Idris. "Tinjauan Yuridis Sengketa Ekspor Bijih Nikel Indonesia Terhadap Uni Eropa Ditinjau dari Perspektif Hukum

penelitian yang meneliti mengenai sengketa perdagangan bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa adalah penelitian yang ditulis oleh Nicholas Pasaribu, tetapi kekurangan dari beberapa penelitian di atas adalah belum ada yang membuat tulisan mengenai sengketa perdagangan bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa ditinjau melalui penerapan prinsip *Most Favoured Nation* di dalam WTO.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tulisan skripsi ini diberi judul: "**Penerapan Prinsip *Most Favoured Nation* dalam WTO: Studi Kasus Sengketa Perdagangan Bijih Nikel antara Indonesia dan Uni Eropa**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji di dalam penelitian ini adalah: Apakah prinsip *most favoured nation* dapat diimplementasikan dalam kasus sengketa perdagangan bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui apakah urgensi dari prinsip *most favoured nation* dalam *World Trade Organization*.
b. Untuk menganalisis implementasi aturan *most favoured nation* terhadap kasus sengketa perdagangan bijih nikel antara Indonesia dan Uni Eropa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penulisan diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

Perdagangan Internasional." PhD diss., Sriwijaya University, 2020. https://repository.unsri.ac.id/34683/

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang hukum ekonomi dan perdagangan internasional khususnya terkait sengketa yang melibatkan hubungan bilateral antar negara.

b. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Skripsi ini dapat menjadi bahan hukum bagi pemerintah untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan dan kebijakan untuk mewujudkan aktivitas perdagangan internasional yang baik.

b. Bagi Masyarakat

Skripsi ini dapat membekali dan memberi informasi kepada masyarakat dengan memberikan gambaran/uraian dan pemahaman tentang hukum perdagangan internasional.

1.5 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah pada bidang pengaturan perdagangan internasional, secara khusus yaitu hukum perdagangan internasional publik. Penelitian ini hanya membahas ketentuan-ketentuan *World Trade Organization* (WTO), *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), perjanjian bilateral berkaitan dengan perdagangan internasional khususnya aktivitas ekspor bijih nikel serta Undang-Undang Republik Indonesia terkait.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1. Konsep Sengketa Perdagangan

Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik, tidak jarang dalam hubungan tersebut terjadi suatu sengketa. Sengketa internasional (*international dispute*)

adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum Internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.[22] Sengketa internasional terjadi apabila perselisihan tersebut melibatkan pemerintah, lembaga *juristic person* (badan hukum) atau individu dalam bagian dunia yang berlainan terjadi karena:[23]

1) Kesalahpahaman tentang suatu hal;
2) Salah satu pihak sengaja melanggar hak/kepentingan negara lain;
3) Dua negara berselisih tentang suatu hal;
4) Pelanggaran hukum/perjanjian internasional.

1.6.2. Konsep Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional mempunyai tesis dasar yang mengatakan bahwa setiap negara mempunyai keunggulan komparatif absolut dan relatif dalam menghasilkan suatu komoditas dibandingkan negara lain.[24] Berdasarkan keunggulan komparatif tersebut, maka suatu negara akan mengekspor komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif yang lebih tinggi dan mengimpor komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif yang lebih rendah. Perdagangan antar negara akan membawa dunia pada penggunaan sumberdaya langka secara lebih efisien dan setiap negara dapat melakukan perdagangan bebas yang menguntungkan dengan melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimilikinya.[25]

---

[22] Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 1.

[23] Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, II (Banrdung: PT. Alumni, 2005), 193.

[24] Yusmichad Yusdja, "*Tinjauan Teori Perdagangan Internasional dan Keunggulan Kooperatif*", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian (2004) hal.126

[25] Ibid.

1.6.3. Most Favoured Nation dalam WTO

Prinsip *most favoured nation* (MFN) merupakan prinsip paling penting dan paling mendasar pada GATT. Prinsip ini tercantum pada Pasal I GATT, yang menyatakan bahwasannya semua proses perdagangan internasional serta kebijakannnya haruslah dengan atas dasar non-diskriminatif. Dengan kata lain, seluruh negara anggota harus mempelakukan negara lain ataupun sebuah produk dengan sama terkait pelaksanaan dan pembuatan kebijakannya, termasuk aturan mengenai ekspor dan impor serta pemberlakuan tarif.[26]

1.7 Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini disesuaikan dengan objek ilmu yang diteliti. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Pada tipe penelitian ini yang diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.[27] Penelitian ini berobjekan pada norma yang terdapat dalam aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pelaksanaan hukum normatif secara garis besar meliputi penelitian terhadap asas hukum; penelitian terhadap sistematik hukum; penelitian terhadap sinkronisasi hukum; penelitian terhadap perbandingan hukum dan penelitian terhadap sejarah hukum.[28]

1.7.2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyebutkan bahwa: Deskripsi analistis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

---

[26] Olivier Long, *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, hlm. 101.

[27] Soerjono Soekanto, Penghantar Penelitian, UI Press: Jakarta, 2008, hal. 2.

[28] Sekretariat Jenderal DPR RI, Modul Perancangan Undang-Undang, Jakarta, 2008, hlm 5

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.[29]

1.7.3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian antara lain:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

   Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan berupa konvensikonvensi internasional yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[30]

b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

   Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu.[31]

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

   Pendekatan komparatif adalah membandingkan dua variabel untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti. Penelitian komparatif akan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide kritik terhadap orang, kelompok terhadap suatu ide, atau sebuah prosedur kerja.

1.7.4. Jenis dan Sumber Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah bahan hukum yang mencakup buku-buku, dokumen-dokumen resmi, dan

---

[29] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 97.

[30] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi revisi. Jakarta: Prenada Media, 2011, hal. 93-94.

[31] *Ibid*

hasil-hasil penelitian berupa laporan dan sebagainya. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan tersebut terdiri dari:[32]
   a) Charter of the United Nations 1945;
   b) Final Act Embodying The Result Of The Uruguay Round Of Multilateral Trade Negotiations;
   c) Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization;
   d) General Agreement On Tariffs And Trade 1994;
   e) Agreement on Subsidies and Countervailing Measures;
   f) Indonesia-European Union Comprehensice Economic Partnership Agreement;
   g) Dispute Settlement Understanding.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan lainnya.[33]
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, bahan seminar, media massa, dan internet.[34]

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan ialah metode penelitian kepustakaan yang diambil dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dimana penulis akan memperoleh dan mengelola data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[35]

---

[32] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 11.

[33] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UI Press, 2008, hal. 12.

[34] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 13-14.

[35] Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 32.

1.7.6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan deskriptif kualitatif, di mana hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang berdasarkan fakta-fakta spesifik terhadap pokok bahasan yang diteliti.[36]

1.7.7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode konten analisis, dengan menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dengan isi konvensi, kemudian di tafsirkan dengan cara komparatif (membandingkan aturan GATT dengan aturan nasional), dari cara kedua ini kemudian di analitis secara kualitatif, deskriptif, analitis.

[36] Sulistyo Basuki, Metode Penelitian, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006, hal. 68.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Huala Adolf dan A. Chandrawulan, Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi revisi. Jakarta: Prenada Media, 2011

Richard Rosecrance, *The Rise of the Trading State*, terjemahan Budiono Kusumohamidjojo, dengan judul Kebangkitan Negara Dagang, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991

Soerjono Soekanto, Penghantar Penelitian, UI Press: Jakarta, 2008

Sulistyo Basuki, Metode Penelitian, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006

Syahmin AK, Hukum Dagang Internasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2006

Peraturan Perundang-Undangan:

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947)

Sekretariat Jenderal DPR RI, Modul Perancangan Undang-Undang, Jakarta, 2008

Jurnal Ilmiah:

Buletin APBN, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, “Asing Menguasai 40 Persen Surat Utang, Bahayakah ?, Dampak Pelarangan Ekspor Sawit ke Uni Eropa”, Edisi 2 Vol. III. Februari 2018

Gisa Rachma Khairunisa, Tanti Novianti, “Daya Saing Minyak Sawit dan Dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa”, Jurnal Agribisnis Indonesia, Vol 5 No.2, Desember 2017

Izzaty dan Suhartono, “Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirasi Nikel”, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Info Singkat, Kajian Singat Terhadap Isi Aktual dan Strategis, Vol.XI. No.23/I/Puslit/Desember/2019

Nita Anggraeni, “Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional”, Jurnal Uin Banten Al-Ahkam, Vol. 15 No.1, Juni 2019

Novian Uticha Sally, "Sengketa Minyak Sawit antara Indonesia dan Uni Eropa". Hubungan Internasional, Universitas Internasional Batam, 2016

Puguh Prasetyo, "Sumber Daya Mineral di Indonesia Khususnya Bijih Nikel Laterit dan Masalah Pengelolahannya Sehubungan dengan UU Minerba 2009", Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2016

Rosita Dewi, "Implementasi Renewable Energy Directive Uni Eropa Sebagai Hambatan Non Tarif Perdagangan", Interpendece Jurnal, Vol.1 No.2, Mei-Agustus 2013

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Website:

BBC News, "Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO atas Tuduhan 'diskriminasi sawit'", https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50804421

Part IV Trade and Development Article XXXVI-XXXVIII, "The WTO Agreements series 2 General Agreement on Tariffs and Trade", https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries2_-gatt_e.pdf

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, "Uni Eropa Gugat Indonesia soal Ekspor Nikel, Jokowi: Kami Hadapi" https://bisnis.tempo.co/read/1282922/uni-eropa-gugat-indonesia-soal-ekspor-nikel-jokowi-kami-hadapi/full&view=ok

Liputan6, "Jadi Penghasil Nikel Terbesar Dunia, Negara Ini akan Cuan di Era Mobil Listrik", https://www.liputan6.com/bisnis/read/4392527/jadi-penghasil-nikel-terbesar-dunia-10-negara-ini-akan-cuan-di-era-mobil-listrik

Website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Indonesia-Belanda Sepakat Perkuat Kerja Sama Perdagangan, Investasi, hingga Pariwisata"

World Trade Organization, "What is the WTO ?",

https://www.wto.org/english/thewto_e/thewt-o_e.htm